



ISLAMIC LEGAL THOUGHT AND THE DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIETY

Fiqih Firmansyah^{1,3}, Maryam Mooduto², Hamzah Hasan³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo

Korespondensi Penulis. E-mail: fiqihfirmansyah926@gmail.com

Abstract

This study discusses Islamic legal thought (fiqh) in response to the dynamics of modern society, which is characterized by rapid social, cultural, political, and technological changes. Islamic legal thought, which originally drew from classical texts, continues to evolve through ijihad, maqashid syariah, and the adaptation of Islamic norms. Social dynamics in the modern era necessitate the reform of Islamic law so that it remains relevant in addressing various contemporary issues, such as human rights, gender justice, environmental protection, Islamic economics, and state governance. This study reveals two main trends in Islamic legal thought today: first, a conservative group that seeks to preserve the literal authority of the texts; second, a progressive group that encourages the reinterpretation of Islamic law through a rational and contextual approach. Although there is tension between the two, the interaction between these approaches enriches Islamic scholarship and encourages the emergence of adaptive, moderate, and solution-oriented legal thinking. Therefore, the revitalization of Islamic law is not an attempt to change Sharia, but rather a form of ijihad in translating Islamic values into the context of an ever-changing society.

Keywords: Islamic legal thought, ijihad, contemporary society, maqashid syariah, fiqh renewal.

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikiran hukum Islam (fiqh) dalam menanggapi dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi yang sangat cepat. Pemikiran hukum Islam yang awalnya bersumber dari teks-teks klasik terus berubah melalui pendekatan ijihad, maqashid syariah, dan penyesuaian norma-norma Islam. Dinamika sosial di era modern mengharuskan adanya reformasi hukum Islam supaya tetap relevan dalam menjawab beragam isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, perlindungan lingkungan, ekonomi syariah, dan pemerintahan negara. Penelitian ini mengungkapkan adanya dua kecenderungan utama dalam pemikiran hukum Islam saat ini: yang pertama, kelompok konservatif yang berusaha menjaga otoritas teks secara harfiah; yang kedua, kelompok progresif yang mendorong reinterpretasi hukum Islam dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Walaupun ada ketegangan di antara keduanya, interaksi antara pendekatan tersebut memperkaya wawasan keilmuan Islam dan mendorong lahirnya pemikiran hukum yang adaptif, moderat, dan solutif. Karena itu, revitalisasi hukum Islam bukanlah usaha untuk mengubah syariah, melainkan bentuk ijihad dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam konteks masyarakat yang senantiasa berubah.

Kata Kunci: Pemikiran hukum Islam, ijihad, masyarakat kontemporer, maqashid syariah, pembaruan fiqh



1. Pendahuluan

Dalam konteks ideal (*das sollen*), hukum Islam seharusnya menjadi sistem hukum yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara menyeluruh, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai hukum ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukum Islam diharapkan dapat memberikan solusi atas problem kemanusiaan universal serta mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Hukum Islam semestinya tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga dinamis dalam merespons tantangan kehidupan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, pluralisme, dan perubahan sosial yang cepat. Namun pada kenyataannya (*das sein*), praktik penerapan hukum Islam di masyarakat kontemporer seringkali menemui kendala serius. Terjadi ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas, antara idealitas normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini tampak pada problem interpretasi hukum, isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, hingga penerapan hukum Islam dalam sistem kenegaraan modern yang cenderung sekuler. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita ideal hukum Islam dan realitas kehidupan masyarakat Muslim dewasa ini.

Kajian literatur menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan munculnya paradigma-paradigma baru dalam penafsiran hukum. Jasser Auda (2008) memperkenalkan pendekatan *Maq id al-Syar 'ah* kontemporer yang menekankan fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan terhadap realitas sosial. Fazlur Rahman (1982) melalui konsep *double movement* menegaskan pentingnya kontekstualisasi teks agar hukum Islam tidak terjebak dalam pemahaman literal. Wael B. Hallaq (2013) dalam *The Impossible State* menjelaskan tantangan hukum Islam di era negara-bangsa modern yang mengedepankan sistem hukum positif. Abdullah Saeed (2017) dalam *Islamic Thought: An Introduction* menekankan perlunya pendekatan etis dan humanistik dalam memahami hukum Islam agar mampu menjawab problem kemanusiaan kontemporer. Penelitian-penelitian terbaru, seperti yang dilakukan oleh Kamali (2019) dan El-Fadl (2022), juga menunjukkan bahwa hukum Islam perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya modern tanpa mengabaikan prinsip normatifnya. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam modern terus bergerak antara upaya mempertahankan nilai ilahiah dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat global.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas reformasi pemikiran hukum Islam, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam menghubungkan antara teori hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat kontemporer secara empiris dan aplikatif. Banyak penelitian terdahulu yang hanya menyoroati aspek epistemologis atau teoretis dari pembaruan hukum Islam tanpa menelaah bagaimana masyarakat Muslim sesungguhnya menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji interaksi antara wacana hukum Islam dengan dinamika sosial



seperti transformasi nilai, budaya digital, dan perubahan pola pikir masyarakat urban Muslim. Kekosongan inilah yang menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali konsep pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perkembangan dan arah pemikiran hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk adaptasi dan inovasi pemikiran hukum Islam dalam menjawab problem sosial modern, serta untuk merumuskan model konseptual hukum Islam yang responsif, humanistik, dan tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, sekaligus menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat Muslim dalam memahami relevansi hukum Islam di era modern yang terus berubah.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat kontemporer. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder seperti kitab-kitab fikih klasik, karya-karya ilmiah kontemporer, jurnal akademik, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan pendekatan normatif dan kontekstual untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, terutama melalui maq id al-syar 'ah dan ijtihad, digunakan dalam menjawab tantangan sosial dan perubahan nilai yang terjadi di masyarakat kontemporer.

2.1 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengenali dan merumuskan persoalan berdasarkan studi awal mengenai dinamika masyarakat modern dan hubungannya dengan pemikiran hukum Islam. Kedua, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), dengan menganalisis sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku fikih, serta karya pemikir hukum Islam tradisional dan modern, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Ketiga, data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan menerapkan pendekatan normatif serta kontekstual, untuk memahami bagaimana hukum Islam menghadapi perubahan sosial dan nilai dalam masyarakat kontemporer. Hasil analisis kemudian diorganisir dengan sistematis untuk merumuskan kesimpulan dan memberikan saran yang relevan terkait kemajuan pemikiran hukum Islam saat ini.

2.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti kitab-kitab fikih, karya pemikir hukum Islam kontemporer, serta artikel ilmiah yang membahas dinamika sosial modern, dianalisis untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan respons hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dalam proses analisis, peneliti mengkategorikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam (ushul al-fiqh dan maq id al-syar 'ah)
- b. Perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer
- c. Ijtihad dan pembaruan hukum Islam.



Setelah pengkategorian, peneliti membandingkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer terkait isu-isu yang muncul akibat dinamika sosial modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan mampu bertransformasi sesuai konteks sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Makna hukum Islam kontemporer secara sederhana adalah hukum Islam pada era kini atau dewasa ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Islam dalam konteks ini adalah fiqh. Maka hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqh (hukum Islam) dewasa ini. Dalam fiqh, penyebutan kontemporer bermakna pola pemahaman fiqh abad XIX dan seterusnya (hingga sekarang) lawan dari klasik (fiqh klasik), yaitu pola pemahaman fiqh abad VII-XII. Terkait fase Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer ini berdasarkan pembagian zaman tentang ciri pemikiran Islam oleh Harun Nasution, yaitu zaman klasik (rasional) abad VII-XII, zaman pertengahan (tradisional) abad XIII-XVIII dan zaman modern (kontemporer) abad XIX dan seterusnya (Muhammad Azhar, 1996: 108).

Secara prinsip, hukum Islam kontemporer juga berupaya untuk mengkaji perubahan-perubahan penting hukum Islam dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan penting tersebut timbul sebagai dampak, di antaranya yang paling mencolok adalah kemajuan zaman yang selalu menginginkan etika dan pemikiran yang segar. Banyak kasus baru atau isu terbaru yang belum pernah terjadi. Oleh karena itu, sangat rasional jika pemahaman mengenai hukum Islam kontemporer semacam itu terlihat memiliki sifat responsif. Makna yang dimaksud adalah fiqh saat ini mencoba menjawab isu-isu baru yang memerlukan penjelasan dari sudut pandang status hukum Islam.

3.1. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan pemikiran hukum Islam kontemporer — khususnya terkait penghormatan terhadap HAM, kesetaraan gender, keadilan ekologi, toleransi, dan kebebasan beragama — serta kaitannya dengan tema "Pemikiran Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat Kontemporer."

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi dan kebebasan dasar yang wajib dihormati. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal HAM dalam konteks modern.

Q.S Al-Isra' · Ayat 70

وَ حَمَلْنَاهُمْ اِذْ بَنِي
الطَّيِّبَاتِ وَ رَزَقْنَاهُمْ
كَثِيْرًا عَلٰى وِفْضَلِنَاهُمْ
يَقْضِيًّا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna,

Ayat ini menunjukkan pengakuan Al-Qur'an terhadap kemuliaan seluruh manusia tanpa membedakan ras, etnis, maupun status sosial. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, ayat ini menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh keadilan.

2. Kesetaraan Gender

Pemikiran hukum Islam modern menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan dalam arti identik, tetapi dalam nilai dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Q.S An-Nahl · Ayat 97

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيٰوةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ
وَهُوَ اُنْثٰى
يَعْمَلُوْنَ
اَجْرَهُمْ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat ini menjadi dasar pemikiran hukum Islam dalam membangun fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (2001) menekankan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat Islam.

3. Keadilan Ekologi dan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam perspektif kontemporer, hukum Islam juga mencakup dimensi ekologis: menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Ar-Rum · Ayat 41

لِيَذِيْقَهُمْ
اَيْدِي
ظَهَرَ
۞ اِيْرَجْعُوْنَ لَعَلَّهُمْ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini menjadi dasar pemikiran hukum Islam dalam membangun fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (2001) menekankan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat Islam.

4. Toleransi dan Pluralisme

Islam mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama, budaya, dan pandangan. Hal ini sangat relevan dalam masyarakat kontemporer yang plural dan global.

Al-Kafirun · Ayat 6

۞ اِلٰكُمْ دِيْنُكُمْ وَاِلٰي دِيْنِ

Artinya: Untukmu agamamu dan untukku agamaku

Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan berkeyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks hukum Islam modern, ayat ini menjadi dasar teologis bagi *fiqh al-ta' yush* (fikih hidup berdampingan) di tengah masyarakat multikultural (El-Fadl, 2022).

5. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pemikiran hukum Islam kontemporer memandang kebebasan beragama sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap Tuhannya, bukan paksaan sosial atau politik.

Al-Baqarah · Ayat 256

الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip dan tiang pokoknya (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1993: 73).

Para pakar hukum Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun secara kuantitatif, secara umum ada beberapa prinsip yang sama dengan dilandaskan dalil dalam al-Quran sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah) sebagaimana dalam surah al-Imran ayat 64:

اللَّهُ
اشْهَدُوا
وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا ُ سَوَاءٌ ۖ إِلَى
الْكِتَابِ يَا أَهْلَ
يَتَّخِذُ شَيْئًا بِهِ

Artinya: "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

b. Prinsip Keadilan

Pengertian adil dalam al-Quran disebut dengan dua kata. Pertama, *Adl*. Kedua, *Qisth*. Dari akar kata *Adl*, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *Qisth*, disebutkan sebanyak 15 kali. Qurasy Shihab menambahkannya dengan kata *Mizan* (Dedi Suryadi, 2007: 159). Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-Syura ayat 17:

قَرِيبٌ يُدْرِيكَ وَالْمِيزَانَ الَّذِي أَلْهَمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?”

Istilah "keadilan" umumnya berhubungan dengan penegakan hukum atau kebijakan penguasa. Namun, keadilan dalam hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Prinsip keadilan yang diartikan sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah al-Zuhaili, menunjukkan bahwa perintah Allah tidak didasarkan pada esensinya, karena Allah tidak memperoleh manfaat dari ketaatan dan juga tidak mengalami kerugian akibat dosa-dosa manusia. Akan tetapi, ketaatan itu hanya sebagai sarana untuk mengembangkan perilaku dan metode pendidikan yang dapat memberikan manfaat bagi individu serta masyarakat (Wahbah al-Zuhaili, 1990: 30).

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Amar makruf berarti mendorong umat manusia untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ia berfungsi sebagai rekayasa sosial dalam hukum. Nahi mungkar merujuk pada pengendalian dan pencegahan umat manusia dari melakukan tindakan keburukan, yang juga dikenal sebagai kontrol sosial. Prinsip ini memiliki peran dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berkomunitas. Kualitas kehidupan tersebut sangat tergantung pada keberadaan prinsip ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-Imran ayat 110:

وَتَنْهَوْنَ
الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمْ
مِنْهُمْ لَّهُمْ خَيْرٌ
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
خَيْرٌ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam mengharuskan agar agama/hukum Islam disebarkan dan berkembang tanpa paksaan, melainkan melalui penjelasan, demokrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi dasar hukum Islam adalah kebebasan dalam pengertian luas yang melibatkan beragam aspek, termasuk kebebasan individu serta kebebasan kolektif (Nur Saniah, Abdullah Munir, 2022: 11). Berikut ini beberapa ayat

yang bersangkutan dengan prinsip kebebasan/kemerdekaan yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Yunus ayat 99:

بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ عَلَيْنَا سَمِيعٌ وَاللّٰهُ لَهَا
يَكْفُرُ الْغَيِّ النَّبِيْنَ الدِّيْنِ لَا
الْوَثْقَى

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

حَتَّىٰ جَمِيعًا كُلُّهُمْ لَأَمِّنَ شَاءَ
مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا

Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

e. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas Islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan (Dedi Suryadi, 2007: 160-161). Landasan prinsip ini secara universal dapat dilihat pada surah Al-Hujurat ayat 13, berbunyi:

يَأْتِيهَا خَلْقَكُمْ وَجَعَلَكُمْ وَأَنْثَىٰ لَتَعَارَفُوا وَقَبَادَ
خَيْرٌ عَلَيْنَا اللَّهُ أَنْفَكُمْ اللَّهُ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Adapun ayat tentang prinsip persamaan sesama muslim disebutkan dalam surah yang sama ayat 10:

أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ اللَّهِ ع

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

f. Prinsip *al-Ta'awun*/tolong-menolong

Prinsip ini mengandung makna saling mendukung di antara manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini adalah tindakan nyata sebagai dasar saling membantu. Islam mengajarkan kaidah ini dalam surah al-Maidah ayat 2.

الْقَلَادَ الْهَدْيِ الشَّهْرَ اللَّهُ شَعَانِرَ امْتُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
 أَنَّهُ رَبَّهُمْ يَبْتَغُونَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا تَعْتَدُوا
 اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُدْوَانَ وَالْتَقْوَى شَدِيدُ
 شَنَّانُ يَجْرَمَتَكُمْ فَاصْطَادُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Begitu pula yang tercantum dalam surah Al-Mujadilah ayat 9:

وَمَعْصِيَتِ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَالتَّقْوَى
 تَتَّجِئْتُمْ امْتُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.

g. Prinsip Toleransi

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan prinsip toleransi ini dalam konteks penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesulitan dan kesempitan, sehingga seseorang tidak memiliki alasan atau jalan untuk mengabaikan syariat hukum Islam. Dan ruang lingkup toleransi itu tidak terbatas pada aspek ibadah saja, tetapi juga mencakup semua ketentuan hukum Islam,

termasuk muamalah sipil, hukum pidana, keputusan peradilan, dan lain-lain (Wahbah al-Zuhaili, 1990: 30).

h. Prinsip Musyawarah

Dalam al-Quran terdapat dua ayat mengenai Syura. Pertama, ayat 159 dari surat Ali Imron. Ayat ini diwahyukan di Madinah dalam situasi tertentu, yaitu Perang Uhud. Kedua, ayat 38 dari surat al-Syura. Ayat ini diturunkan pada masa Makkah, saat antipati masyarakat Mekah semakin meningkat sehingga beberapa sahabat terpaksa hijrah ke Abesinia.

Perbedaan antara kedua ayat tersebut adalah bahwa ayat pertama memiliki sifat perintah dalam konteks vertikal, antara nabi dan sahabatnya. Sepintas, pembicaraan seperti ini tampak muncul dari inisiatif pihak atas, tetapi jika dilihat dari istilahnya (*wasyawirhum*) mengandung makna 'saling' atau 'interaksi' antara pihak atas dan bawah. Sebaliknya, dalam ungkapan Syura (*wa amruhum syura bainahum*) mengandung konotasi dari satu pihak tertentu, namun susunan kalimatnya mengisyaratkan arti "diskusikanlah di antara mereka".

Menurut pesan-pesan moral dari dua ayat tersebut, nabi yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk melakukan musyawarah, tentunya melaksanakan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan, "tidak ada yang lebih sering bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri." Selanjutnya, ia menyatakan bahwa Q.S. Ali Imran ayat 3 menunjukkan adanya izin untuk melakukan ijtihad pada setiap isu yang bersifat dugaan (*dhonniah al-dilalah*), bukan berdasarkan ketentuan wahyu atau *qoth'iyul wurud* (Nur Saniah, Abdullah Munir, 2022: 14).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah yang wajib dimusyawarahkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan *al-aqa'id al-diniyyah*. Rasulullah tidak meletakkan dasar dan mekanisme pelaksanaan musyawarah, tetapi menurutnya yaitu:

- 1) Bahwa perkara yang diikhtilafkan oleh umat akan berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Masalah yang muncul dan dimusyawahkan oleh Rasul dan sahabatnya akan berbeda dengan masalah yang muncul pada masa setelahnya atau sekarang.
- 2) Jika Rasulullah meletakkan kaidah atau aturan teknis bermusyawarah, niscaya umat menjadikan hal itu sebagai suatu aturan agama yang tidak bisa dirubah. Padahal, mungkin saja kaidah yang Rasulullah tetapkan pada masanya tidak lagi relevan dengan zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang berbeda.
- 3) Jika Rasulullah meletakkan kaidah dari dirinya sendiri, niscaya lembaga syuraa yang dibentuk pada masanya tidak akan berfungsi lagi. Al-Thabary mengatakan Allah telah memerintahkan kepada Nabi bermusyawarah dengan umatnya supaya mereka dapat meneladani dan menggunakannya dalam kehidupan mereka (Nur Saniah, Abdullah Munir, 2022: 15).

Pemahaman mengenai makna Syura yang dipandang oleh pemikir modern sebagai prinsip utama dalam masyarakat dan negara, apakah bisa diartikan sebagai demokrasi? Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi mengenai hal tersebut. Perbedaan pandangan dalam menangani masalah syura ini disebabkan oleh al-Quran dan as-Sunnah



yang tidak menetapkan ketentuan terperinci mengenai bentuk nyata syura, proses pembentukannya, fungsi, dan tanggung jawabnya.

3.2. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Kontemporer

Perubahan sosial di era masyarakat ini merupakan proses perubahan yang terjadi pada struktur sosial, nilai, norma, dan pola interaksi masyarakat yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Perubahan ini dapat berdampak pada berbagai elemen kehidupan sosial, mulai dari lembaga sosial hingga budaya yang dianut masyarakat. Faktor-faktor yang saling berhubungan, seperti perubahan demografi, ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai sosial, menjadi pemicu perubahan sosial. Perubahan demografis, misalnya, mencakup pertumbuhan populasi, migrasi, dan pergeseran komposisi usia yang dapat memengaruhi kebutuhan serta pola interaksi sosial masyarakat. Sementara itu, kemajuan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi, yang mengakibatkan transformasi sosial yang cepat dan meluas (Kurnia A., 2024: 45-60).

3.3. Penyebab Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Kontemporer

Penyebab perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya masyarakat dewasa ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor internal muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti inovasi, konflik sosial, perubahan nilai dan norma, serta dinamika demografis. Faktor eksternal berasal dari pengaruh luar komunitas, seperti interaksi dengan budaya asing, globalisasi, perubahan lingkungan fisik, dan konflik bersenjata. Contohnya, generasi muda yang berkembang di zaman digital menunjukkan perubahan nilai dan norma yang berarti karena akses informasi yang meluas dan interaksi global. Faktor eksternal seperti globalisasi menghadirkan budaya baru yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal, menghasilkan akulturasi atau bahkan asimilasi budaya yang mendorong perubahan sosial.

Selain itu, faktor yang mendorong perubahan sosial juga mencakup sikap masyarakat yang menerima hal-hal baru, pendidikan yang berkembang, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan berperan sebagai salah satu penggerak penting perubahan sosial karena dapat memberi individu kemampuan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Perkembangan teknologi yang didukung oleh pendidikan yang baik merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial di masyarakat kontemporer. Pendidikan memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknologi terbaru dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman, yang mempercepat perubahan sosial. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghalangi perubahan sosial seperti tradisi yang keras kepala dan kurangnya kontak dengan lingkungan luar dapat memperlambat atau menunda perubahan itu (Dahniar, 2024: 112-130).

Secara keseluruhan, perubahan sosial adalah fenomena rumit yang dipengaruhi oleh beragam faktor dari dalam dan luar yang saling berinteraksi. Perubahan dalam aspek demografi, ekonomi, teknologi, dan nilai sosial menjadi faktor utama yang mendorong transformasi yang terus terjadi dalam masyarakat. Pemahaman mengenai penyebab perubahan sosial sangat penting untuk mengelola proses perubahan secara positif, sehingga masyarakat dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan integritas sosial mereka.

3.4. Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam

Ijtihad disebut sebagai prinsip gerak dalam struktural menjadi alternatif sebagai salah satu tema sentral dalam usaha reformasi atau penyegaran kembali pemahaman terhadap agama terus dilakukan, menuju reformasi hukum yang tepat dinamis. Pendeknya ijtihad yang merupakan ciri paling dominan dari semangat ilmiah dan perspektif ideologi Islam, lebih dari sekedar menerapkan hukum-hukum Islam pada kebutuhan dan meningkatkan serta memadukan kehidupan Islam (Iqbal, 1983: 24).

Namun demikian ijtihad secara definitif, penggunaan dan posisinya dalam sumber Islam masih menjadi perbedaan dan pertanyaan apalagi dikaitkan dengan pertanyaan bahwa ijtihad telah tertutup. Sedangkan disisi lain peradaban Islam mencapai puncak tertinggi karena kreatifitasnya dan intervensi para ulama dalam terhadap Islam secara keseluruhan (Sardar, 1986: 192).

Dari semua ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut, apakah karena proses kristalisasi dan kondisi-kondisi yang sukar dicapai, atau akibat dari kurangnya usaha berpikir, terutama saat periode kebangkitan spiritual telah mengonversi pemikir-pemikir hebat menjadi legenda. Untuk memberikan jawaban terhadap pernyataan tersebut, peneliti mengangkat seorang tokoh yang sangat mahir mengenai ijtihad dan perubahan pemikiran hukum Islam saat ini. Tokoh tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi menyajikan gagasan ijtihad modern yang dianggap menjadi pilihan ijtihad dalam isu-isu modern dan reformasi hukum syariah.

Dalam menghadapi persoalan mengenai ijtihad terkait pembaharuan pemikiran Islam, secara umum, tokoh ini berpendapat bahwa ijtihad adalah kebutuhan yang berkelanjutan yang harus dilakukan sepanjang zaman. Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan selalu muncul, dan munculnya isu-isu kontemporer seperti asuransi, transplantasi, dan kloning dalam ilmu pengetahuan serta kedokteran menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi umat Islam saat ini, yang membutuhkan solusi. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain selain menempatkan ijtihad pada semangat asalnya yang senantiasa dinamis, tanpa memperhatikan level ijtihad itu sendiri. Walau begitu, dalam keadaan sekarang ini, setidaknya memilih ijtihad yang dianggap relevan dan lebih praktis, serta efektif untuk diterapkan dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul (Yusuf al-Qaradawi, 1989: 368).

Akhir-akhir ini muncul berbagai masalah ijtihad. Tantangannya selanjutnya menyebabkan efek negatif dari ijtihad baru yang membingungkan. Yusuf al Qaradawi secara umum menetapkan batasan-batasan yang penting untuk menanggapi masalah ijtihad saat ini, yaitu:

Pertama, tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang Qafi (segala ketentuan hukum yang memiliki nilai absolut), seperti diharamkannya khammar diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli. Ijtihad hanya dapat diterapkan pada dalil-dalil yang berdimensi Zanniyah (relatif), baik dari segi ke-*zanniannya* dari segi sahih-tidaknya (*zanniyul wurud*), maupun dari segi maksud yang dikandungnya (*zanniyud dalalah*) atau dari segi kedua-duanya. Sebab hanya dalam dalil seperti inilah yang dapat memberikan kemungkinan dan peluang untuk diinterpretasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di atas rel-rel kode etik penafsiran.



Kedua, tidak adanya perubahan dalam bentuk apapun terhadap status dalil-dalil yang *qath'i* 7 menjadi *zhanni* ataupun sebaliknya, perubahan terhadap nash-nash muhkam (jelas) kepada nash-nash nutasyabihat (belum jelas) yang masih dalam taraf perbedaan persepsi. (Yusuf al-Qaradawi, 1968: 370).

Ketiga terhadap garis aktif, yaitu masalah-masalah yang timbul dari situasi-situasi yang nyata dan kongkrit dalam masalah kehidupan. Bukan masalah-masalah yang dibuat-buat atau hipotesis. Namun terdiri dari masalah-masalah faktual yang terjadi kini dan akan datang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad dapat dilakukan terhadap isu-isu yang belum mempunyai ketentuan hukum, persoalan-persoalan faktual yang muncul dalam masyarakat, serta terhadap nash-nash yang relatif (*zhanni*) yang dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam masyarakat yang dinamis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *maqasid as-Syari'ah*.

Sejumlah persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan perhatian serius oleh umat Islam antara lain: dalam bidang ekonomi, seperti masalah asuransi, jual beli saham, zakat gaji, dan bidang kedokteran, seperti masalah transplantasi, aborsi dan kloning. Kondisi sekarang ini dipandang sebagai kondisi darurat untuk dilakukannya ijtihad, hal ini dimaksudkan untuk menghindar dari hal-hal yang merusak dan membinasakan, baik pada makhluk hidup, lingkungan dan alam secara keseluruhan, sesuai dengan kaidah; "*Dar'ul mafasidmuqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menghindari dari yang membawakerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan) (Yusuf al-Qaradawi, 1995:7-11).

4. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran Islam berperan penting dalam menanggapi dan memengaruhi perkembangan masyarakat modern. Dalam menyikapi tantangan saat ini seperti globalisasi, pluralisme, sekularisasi, dan perkembangan teknologi, pemikiran Islam masa kini menjadi lebih terbuka, kontekstual, serta inklusif. Para cendekiawan Muslim berusaha untuk merevisi pemahaman ajaran Islam agar sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang selalu berubah. Selain itu, ada interaksi antara pemikiran Islam klasik yang normatif dan pendekatan modern yang menyoroti ijtihad, maqashid syariah, serta prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Dinamika ini menghasilkan diskursus yang konstruktif dikalangan umat Islam dalam merumuskan penyelesaian untuk berbagai isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam dalam hal ini sangat berperan penting terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Salah satu hasil signifikan dari penelitian ini adalah upaya sejumlah pemikir Muslim masa kini untuk menafsirkan ulang ajaran Islam dalam konteks yang relevan. Pemikiran Islam kini tidak hanya dipahami secara tekstual-formalistik, tetapi juga melalui pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis yang memperhatikan realitas empiris umat Islam saat ini. Ini tercermin dalam konsep-konsep seperti maqashid syariah (tujuan syariah), ijtihad kontekstual, serta penekanan pada prinsip keadilan sosial, toleransi, dan kesetaraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Islam masa kini adalah arena dialektika antara teks dan konteks, antara tradisi dan modernitas. Signifikansi dan sumbangsuhnya terhadap kemajuan peradaban sangat tergantung pada kemampuan para intelektual dan umat Muslim dalam menangani perbedaan perspektif secara positif, serta



menjadikan Islam sebagai landasan etika universal yang secara bijaksana, humanis, dan transformatif menjawab tantangan zaman.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abû al-Fath, Muhammad ‘Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal, al-Syahrastânî*, Beirut, hal. 200
- Dedi Suryadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. (Jakarta: CV. Pustaka Setia 2007) hal.159-161
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thught in Islam*, alih bahasa, Usman Ralibi, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet-V, 1993), hal 73.
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, Bandung, 1995.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Hudan al-Islam, Fatwa Mu'asrarah*, Alih bahasa, Abdurrahman Ali Bauzin, Surabaya: Risalah Gusti, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Dharuraat al-Syar'iyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, Tt) hal.30.

Jurnal Online dengan DOI:

- Dahniar. (2024). Peran Pendidikan dan Tekonologi Dalam Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Transformasi Sosial*, 10 (2), 112-130.
- Kurnia, A. (2024). Faktor Penyebab Perubahan Sosial dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Ilmu S osial dan Humaniora*, 15(1), 45-60.
- Nur Saniah, Abdullah Munir (2022). Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran. *Ilmu Al-Quran dan Tafsir Jurnal*, 3-15
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. New York: Rowman & Littlefield, 2022.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2019.
- Permata, S., & Hadijah Wahid, S. (2024). Islamic Entrepreneurship Based On Maqashid Sharia in Increasing Competitive Advantage MSMES in Sinjai. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(2), 323-336. doi:<https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.12117>
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2017.